

**PEMKAB SLEMAN DORONG UMKM BERINOVASI  
UNTUK PERCEPATAN KEBANGKITAN EKONOMI**



*Ilustrasi: media9.co.id*

**Isi berita:**

**inews.id** - Kalurahan Banyuraden, Gamping, Sleman membuat terobosan dan inovasi dengan membentuk Forum Komunikasi (Forkom) Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Forum ini untuk membangkitkan perekonomian, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Lurah Banyuraden Sudarisman mengatakan, pembentukan Forkom UMKM ini sebagai upaya pemulihan ekonomi khususnya membantu UMKM dalam menjalankan usahanya. “Adanya Forkom UMKM diharapkan pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya terkoordinasi dan tertata, sehingga pemasarannya bisa lebih optimal,” kata Sudarisman saat pengukuhan Forkom UMKM Banyuraden, Gamping, Selasa (22/6/2021). Selain menjadi wadah dalam mengoptimalkan pemasaran UMKM, forum ini juga memfasilitasi penyampaian informasi kebijakan program dan kegiatan dinas. Forum ini juga mewadahi pelaku usaha mikro agar dapat bersinergi bersama dengan dinas melakukan pendampingan pelaku usaha pemula agar dapat naik kelas.

“Forum ini secara tidak langsung masyarakat ikut serta dan terlibat bersama-sama dengan pemerintah dalam melakukan upaya pemulihan ekonomi di Sleman,” katanya.

**Sumber Berita:**

1. inews.id, Pemkab Sleman Dorong UMKM Berinovasi Untuk Percepatan Kebangkitan Ekonomi, 22 Juni 2021.
2. krjogja.com, Bupati Sleman Dorong UMKM di Banyuraden Mandiri dan Berkembang, 23 Juni 2021.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
  - a. Pasal 1 angka 1; Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  - b. Pasal 1 angka 2; Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
  - c. Pasal 1 angka 3; Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
  - a. Pasal 35 Ayat 1; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
  - b. Pasal 35 Ayat 3; Kriteria modal usaha terdiri atas:
    - 1). Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
    - 2). Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
    - 3). Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - c. Pasal 35 Ayat 5; kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:
    - 1). Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
    - 2). Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan

- 3). Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- d. Pasal 48 Ayat 1; Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- e. Pasal 53 Ayat 1; Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi rekonstruksi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan, dan bantuan bentuk lain.
- f. Pasal 53 Ayat 2; Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.